

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	03/SK/KBS/I/2025	
		Revisi	:	1	
	SURAT KEPUTUSAN JAMINAN KREDIT	Tanggal Berlaku	:	01 Maret 2026	
		Halaman	:	1 of 3	

Tujuan	Adanya pengertian yang jelas mengenai ketentuan dan syarat – syarat transaksi Kredit
	Adanya standar yang baku dan berlaku secara umum, sehingga dapat menjadi pegangan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
	Mengurangi jenis transaksi non standar yang memerlukan persetujuan khusus.
	Tertib administrasi.


Multiguna Perumahan	
SHM / SHGB Rumah Pemukiman Non Cluster & Cluster	
1	Sertipikat Hak Milik / Sertipikat Hak Guna Bangunan (yang masih berlaku hingga masa kredit lunas).
2	PBB tahun berjalan & tidak terblokir.
3	IMB (Jika ada).
4	Foto Jaminan (sesuai dengan SK Panduan Survey).
5	Dapat dilalui kendaraan minimal 1 unit kendaraan roda empat.
6	Luas tanah minimal 60 m2.
7	Nama di SHM / SHGB wajib masih hidup saat pengikatan kredit.
8	Memiliki bangunan yang layak huni (kecuali tujuan kredit untuk keperluan renovasi).
9	Apabila bangunan sedang disewakan / dikontrakkan, wajib terdapat surat persetujuan tertulis dari pihak penyewa / pengontrak.
10	Lokasi yang dapat dibiayai mengacu pada SK Cover Area.
11	Berjarak minimal 50 meter dengan rumah ibadah.
12	Tidak mempunyai fasilitas ibadah umum di dalam rumah.
13	Berjarak minimal 50 meter dari pemakaman umum / pribadi.
14	Berjarak minimal 500 meter dari tempat pembuangan sampah besar.
15	Tidak bersebelahan langsung dengan SPBU / pom bensin.
16	Tidak bersebelahan langsung / berseberangan (minimal 25 meter) aliran sungai.
17	Tidak terdapat tower komunikasi (BTS) dan Sutet di atas tanah yang dijaminakan (diperbolehkan dengan jarak minimal 20 meter untuk BTS dan 150 meter untuk Sutet).
18	Tidak disewa seluruh atau sebagian lahannya oleh Bank yang memiliki mesin ATM.
19	Tidak terletak di jalur aktif kereta api, dalam radius s.d 50 meter.







	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 03/SK/KBS/I/2025
		Revisi	: 1
	SURAT KEPUTUSAN JAMINAN KREDIT	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2026
		Halaman	: 2 of 3

Multiguna Non Perumahan	
SHM / SHGB Rumah Dalam Gang, Pemukiman Non Cluster & Cluster	
1	Sertipikat Hak Milik / Sertipikat Hak Guna Bangunan (yang masih berlaku hingga masa kredit lunas).
2	PBB tahun berjalan & tidak terblokir.
3	IMB (Jika ada).
4	Foto Jaminan (sesuai dengan SK Panduan Survey).
5	Dapat dilalui kendaraan minimal 1 unit kendaraan roda dua .
7	Luas tanah minimal 36 m2.
8	Nama di SHM / SHGB wajib masih hidup pada saat pengikatan kredit.
9	Memiliki bangunan yang layak huni (kecuali tujuan kredit untuk keperluan renovasi).
10	Apabila bangunan sedang disewakan / dikontrakan, wajib terdapat surat persetujuan tertulis dari pihak penyewa / pengontrak.
11	Lokasi yang dapat dibiayai mengacu pada SK Cover Area.
12	Apabila bersebelahan langsung dengan rumah ibadah, bangunan jaminan dan rumah ibadah masing-masing wajib memiliki tembok tersendiri (bukan satu tembok untuk dua bangunan).
13	Tidak mempunyai fasilitas ibadah umum di dalam rumah.
14	Berjarak minimal 50 meter dari pemakaman umum / pribadi.
15	Berjarak minimal 500 meter dari tempat pembuangan sampah besar.
16	Tidak bersebelahan langsung dengan SPBU / pom bensin.
17	Tidak bersebelahan langsung / berseberangan (minimal 25 meter) aliran sungai.
18	Tidak terdapat tower komunikasi (BTS) dan Sutet di atas tanah yang dijaminan (diperbolehkan dengan jarak minimum 20 meter untuk BTS dan 150 meter untuk Sutet).
19	Tidak disewa seluruh atau sebagian lahannya oleh Bank yang memiliki mesin ATM.
20	Tidak terletak di jalur aktif kereta api, dalam radius s.d 25 meter.

[Handwritten signature]

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 03/SK/KBS/II/2025
		Revisi	: 1
	SURAT KEPUTUSAN JAMINAN KREDIT	Tanggal Berlaku	: 01 Maret 2026
		Halaman	: 3 of 3

Dana Usaha	
SHM / SHGB Rumah Pemukiman Non Cluster & Cluster	
1	Sertipikat Hak Milik / Sertipikat Hak Guna Bangunan (yang masih berlaku hingga masa kredit lunas).
2	PBB tahun berjalan & tidak terblokir.
3	IMB (Jika ada).
4	Foto Jaminan (sesuai dengan SK Panduan Survey).
5	Dapat dilalui kendaraan minimal 1 unit kendaraan roda empat untuk pemukiman cluster.
6	Dapat dilalui kendaraan minimal 2 unit kendaraan roda empat untuk pemukiman non cluster.
7	Luas tanah minimal 60 m2.
8	Nama di SHM / SHGB wajib masih hidup pada saat pengikatan kredit.
9	Memiliki bangunan yang layak huni (kecuali tujuan kredit untuk keperluan renovasi).
10	Apabila bangunan sedang disewakan / dikontrakan, wajib terdapat surat persetujuan tertulis dari pihak penyewa / pengontrak.
11	Lokasi yang dapat dibiayai mengacu pada SK Cover Area.
12	Berjarak minimal 50 meter dengan rumah ibadah.
13	Tidak mempunyai fasilitas ibadah umum di dalam rumah.
14	Berjarak minimal 50 meter dari pemakaman umum / pribadi.
15	Berjarak minimal 500 meter dari tempat pembuangan sampah besar.
16	Tidak bersebelahan langsung dengan SPBU / pom bensin.
17	Tidak bersebelahan langsung / berseberangan (minimal 25 meter) aliran sungai.
18	Tidak terdapat tower komunikasi (BTS) dan Sutet di atas tanah yang dijaminan (diperbolehkan dengan jarak minimum 20 meter untuk BTS dan 150 meter untuk Sutet).
19	Tidak disewa seluruh atau sebagian lahannya oleh Bank yang memiliki mesin ATM.
20	Tidak terletak di jalur aktif kereta api, dalam radius s.d 50 meter.

Diajukan oleh	Disetujui oleh	
 Rizky Raditya	 Henry Budiman	 Lauw Sumiwan
Manager Bisnis	Direktur Operasional & Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Utama